



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Riki Pajar als Aden Bin Yana
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 22/6 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sirnagalih Rt. 005/029 Kelurahan
Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanrat Kabupaten
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Riki Pajar als Aden Bin Yana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa 2

Nama lengkap : Daniel Abdilah Bin Sudarsono
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 19/21 Juli 2005

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sirnagalih Rt. 001/029 Kelurahan
Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Daniel Abdilah Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari LBH (ELANG PASUNDAN), berkantor di Jalan Jajaway no 2 kec. Pelabuhanratu, kab.Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .196/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : *Telah Inkracht dalam Perkara An. REPAN APANDI Als EPAN Bin RAYA, DKK*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 di sekitar Jalan Raya Patuguran, Jayanti, Bagbagan, Otista,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kota sampai dengan ke Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DANIEL ABDILAH dan terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN bersama-sama dengan saksi anak REPAN APANDI Als EPAN, saksi anak ANDIKA Als NYANYUT, saksi anak PANCARILA BERLINA dan saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS, saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA, saksi AJIL AKBAR, saksi MUHAMAD JESEN, saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Als DAFA, saksi PAHRI MUH, saksi AJRIL MAULANA, saksi MUHAMAD FAUZAN Als OJAN, Sdr. WANDIRA Als DIRA (DPO), Sdr. EKI PERMADI (DPO) dan Sdr. RIZKI Als IKI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan milik saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA yang merupakan Basecamp / Markas Geng Motor BIANG KEROK, di rumah kontrakan tersebut mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Geng Motor lain yaitu Geng Motor COLUMBIA karena sebelumnya terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN mendapatkan tantangan untuk melakukan Tawuran dari Geng Motor COLUMBIA, selanjutnya mereka berangkat dari rumah kontrakan milik saksi PUPUT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA MAHENDRA untuk Convoi (Rolling) menggunakan 6 (Enam) unit Sepeda Motor yang masing-masing :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT No.Pol : F-3984-UAN dikendarai oleh saksi MUHAMAD JESEN dengan membonceng saksi anak PANCARILA BERLINA yang membawa Senjata Tajam jenis Besi Plat dan terdakwa DANIEL ABDILAH yang membawa Senjata Tajam jenis Golok Cocor Bebek;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Putih No.Pol : F-3436-UAE dikendarai oleh saksi RIJAL dengan membonceng saksi AJRIL MAULANA yang membawa Bendera Geng Motor BIANG KEROK yang diikatkan ke Bambu;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA NUVO warna Merah No.Pol : AE-5292-VV dikendarai oleh saksi EKI PERMADI (DPO) dengan membonceng saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA dan saksi RIZKI Als IKI (DPO) yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hitam dikendarai oleh saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Als DAFA dengan membonceng saksi anak REPAN APANDI Als EPAN yang membawa Senjata Tajam jenis Golok dan Sdr. WANDIRA (DPO) yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih Biru No.Pol : B-4794-KDC yang dikendarai oleh saksi AJIL AKBAR dengan membonceng terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN yang membawa Senjata Tajam jenis Samurai dan saksi MUHAMAD FAUZAN Als OJAN yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Merah No.Pol : F-3382-UBF yang dikendarai oleh saksi PAHRI MUH dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng saksi anak ANDIKA Als NYANYUT yang membawa 1 (Satu) batang Bambu dan saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS yang membawa Senjata Tajam jenis Celurit.

Dalam Convoi (Rolling) Sepeda Motor tersebut mereka berangkat dengan rute dari Basecamp menyusuri dari Jalan Raya Dermaga ke arah Jalan Raya Patuguran untuk mencari orang Geng Motor COLUMBIA yang menantang terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN namun sampai di Jalan Patuguran ternyata tidak ada siapa-siapa, selanjutnya mereka jalan kembali ke arah Jalan Raya Bagbagan yang di videokan oleh saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA di perjalanan ketika mereka mengacung-acungkan Senjata Tajam di Jalan Raya, pada saat itu saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS menggesekkan Senjata Tajam jenis Celurit yang dibawanya di Jalan Raya dari arah Patuguran yang menyebabkan percikan Api, sesampainya di Bagbagan tidak ada orang juga dan terakhir mereka jalan menuju ke arah Otista, saat sampai di Jalan Raya Otista tepatnya di depan Sekolah TK Tunas Bangsa ada orang yang berteriak "BAGONG" lalu saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS dan terdakwa DANIEL ABDILAH turun dari Sepeda Motor lalu langsung memukulkan Senjata Tajam yang dibawanya ke arah pagar mencari orang yang berteriak tersebut namun orang tersebut telah melarikan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut mereka semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi AJIL AKBAR berkumpul bersama dengan teman-temannya di Lapangan Bola di Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa Senjata Tajam, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB ketika saksi DAVID FERIAN L T, saksi REYNALD EBENEZER dan saksi RADITYA FARIZ SATRIO UTOMO

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sedang melakukan Patroli Malam, para saksi melihat sekelompok Remaja sedang berkumpul di tempat tersebut dan ketika para saksi mendekat para Remaja tersebut melarikan diri yang membuat para saksi merasa curiga dan mengejar mereka, saat itu para saksi berhasil mengamankan saksi AJIL AKBAR lalu para saksi membawa saksi AJIL AKBAR ke tempat pertama mereka berkumpul dan ketika para saksi mengecek Handphone milik saksi AJIL AKBAR, para saksi menemukan Video yang merekam sekelompok Remaja sedang mengendarai Sepeda Motor sambil mengacung-acungkan Senjata Tajam di Jalan Umum, ketika dimintai keterangan saksi AJIL AKBAR mengakui dirinya merupakan Anggota Geng Motor BIAN KEROK yang ada dalam Video tersebut dan mereka setiap malam berkeliaran membuat resah warga masyarakat.

Perbuatan Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RADITYA FARIZ SATRIA UTOMO**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Jam 03.00 wib. di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi mengamankan/menangkap seseorang yang di duga termasuk geng motor dan kedapatan membawa senjata tajam tersebut bersama-sama



dengan rekan Piket saya yaitu BRIPDA DAVID FERIAN dan BRIPDA REYNALD EBENEZER.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 03.00 Wib. Kami sedang melakukan patroli malam yang mana melihat sekelompok remaja yang sedang berkumpul di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi. Kemudian pada saat kami mendekat sekelompok remaja tersebut melarikan diri yang membuat kecurigaan pada kami, kemudian kami pun mengejar mereka semua dan hanya dapat mengamankan salah satu dari mereka yang bernama sdr. AJIL kemudian kami bawa ke tempat pertama mereka kumpul yang ternyata ada senjata tajam yang di sandarkan ke tembok berjenis cocor bebek dan besi batangan yang berbentuk sabit, setelah itu kami mengecek Handphone sdr. AJIL yang ternyata terdapat beberapa video bahwa sekelompok remaja mengendarai sepeda motor dan mengacung-acungkan senjata tajam di jalan umum dan sdr. AJIL adalah salah satu geng motor bernama BIANg KEROK;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Ajil yang ikut dalam geng motor tersebut ialah Sdr. Repan, Sdr. Danil, Sdr. Panca, Sdr. Riki Als Aden, Sdr. Andika, Sdr. JESEN, Sdr. Fahri, Sdr. Alfa Riski, Sdr. Putra, Sdr. Fauzan als Ojan.
- Bahwa setelah kami mendapatkan bukti yang cukup kemudian kami membawa para terdakwa ke Polres sukabumi dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres Sukabumi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, masyarakat di sekitar palabuhanratu menjadi resah.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk membawa Senjata Tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

2. **REYNALD EBENEZER**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 03.00 wib. di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa saksi mengamankan/menangkap seseorang yang di duga termasuk geng motor dan kedapatan membawa senjata tajam tersebut bersama-sama dengan rekan Piket saksi yaitu BRIPDA DAVID FERIAN dan BRIPDA REYNALD EBENEZER.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 03.00 Wib. Kami sedang melakukan patroli malam yang mana melihat sekelompok remaja yang sedang berkumpul di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi. Kemudian pada saat kami mendekat sekelompok remaja tersebut melarikan diri yang membuat kecurigaan pada kami, kemudian kami pun mengejar mereka semua dan hanya dapat mengamankan salah satu dari mereka yang bernama sdr. AJIL kemudian kami bawa ke tempat pertama mereka kumpul yang ternyata ada senjata tajam yang di sandarkan ke tembok berjenis cocor bebek dan besi batangan yang berbentuk sabit, setelah itu kami mengecek Handphone sdr. AJIL yang ternyata terdapat beberapa video bahwa sekelompok remaja mengendarai sepeda motor dan mengacung-acungkan senjata tajam di jalan umum dan sdr. AJIL adalah salah satu geng motor bernama BIANg KEROK.
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Ajil yang ikut dalam geng motor tersebut ialah Sdr. Repan, Sdr. Danil, Sdr. Panca, Sdr. Riki Als Aden, Sdr. Andika, Sdr. JESEN, Sdr. Fahri, Sdr. Alfa Riski, Sdr. Putra, Sdr. Fauzan als Ojan.
- Bahwa setelah kami mendapatkan bukti yang cukup kemudian kami membawa para terdakwa ke polres sukabumi dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk membawa Senjata Tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

3. **DAVID FERIAN LT**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 03.00 wib. di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
 - Bahwa Saksi mengamankan/menangkap seseorang yang di duga termasuk geng motor dan kedapatan membawa senjata tajam tersebut bersama-sama dengan rekan Piket saksi yaitu BRIPDA DAVID FERIAN dan BRIPDA REYNALD EBENEZER.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 03.00 Wib. Kami sedang melakukan patroli malam yang mana melihat sekelompok remaja yang sedang berkumpul di salah satu gang Jl. Simagalih Kel. Dan Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi. Kemudian pada saat kami mendekat sekelompok remaja tersebut melarikan diri yang membuat kecurigaan pada kami, kemudian kami pun mengejar mereka semua dan hanya dapat mengamankan salah satu dari mereka yang bernama sdr. AJIL kemudian kami bawa ke tempat pertama mereka kumpul yang ternyata ada senjata tajam yang di sandarkan ke tembok berjenis cocor bebek dan besi batangan yang berbentuk sabit, setelah itu kami mengecek Handphone sdr. AJIL yang ternyata terdapat beberapa video bahwa sekelompok remaja mengendarai sepeda motor dan mengacung-acungkan senjata tajam di jalan umum dan sdr. AJIL adalah salah satu geng motor bernama BIANg KEROK.
 - Bahwa Menurut keterangan Sdr. Ajil yang ikut dalam geng motor tersebut ialah Sdr. Repan, Sdr. Danil, Sdr. Panca, Sdr. Riki Als Aden, Sdr. Andika, Sdr. JESSEN, Sdr. Fahri, Sdr. Alfa Riski, Sdr. Putra, Sdr. Fauzan als Ojan.
 - Bahwa setelah kami mendapatkan bukti yang cukup kemudian kami membawa para terdakwa ke polres sukabumi dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk membawa Senjata Tajam tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
4. **AJRIL MAULANA Bin RIKRIK MAULANA**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan telah terjadi Tindak Pidana membawa dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan konvoi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB di wilayah Palabuhanratu dengan rute dimulai dari basecamp menuju ke jalan Kp. Cipatuguran, ke jalan Kp. Jayanti, ke jalan Kp Bojong Kopo, ke jalan Cangehgar, ke jalan Otista dan kembali ke basecamp sekira jam 00.30 WIB.

- Bahwa

Bahwa saksi membenarkan JASON, DANIEL, dan PANCA menggunakan sepeda motor honda beat jarum warna biru putih nopol F 3984 UAN. (JESON sebagai joki, DANIEL membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok cocor bebek, mengacung ngacungkannya dan berusaha membacokan ke orang yang sedang nongkrong di depan sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu namun tidak kena karena keburu kabur dan kemudian dibacokan ke sebuah pagar seng di sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu, PANCA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok batangan, mengacung ngacungkannya dan berusaha membacokan ke orang yang sedang nongkrong di depan sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu namun tidak kena karena keburu kabur dan kemudian dibacokan ke sebuah pagar seng di sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu), RIJAL dan AJRIL MAULANA (saksi) menggunakan sepeda motor beat warna hitam putih Nopol F 3436 UAE. (RIJAL sebagai joki, AJRIL MAULANA (saksi) membawa bedera geng motor BIANH KEROK yang diikat pada batang bambu dan mengibarkannya sepanjang perjalanan konvoi), PUTRA dan RIZKI menggunakan sepeda motor Yamaha nuvo warna merah Nopol AE 5292 VV, (PUTRA sebagai joki, dan RIZKI sebagai orang yang merekam, atau memvideokan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone pada saat konvoi), REVAN, ALFA RIZKI dan DIRA menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam (ALFA RIZKI sebagai joki, REVAN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok batangan, mengacung ngacungkannya dan melemparkan 1 buah botol kratingdeng ke orang yang sedang nongkrong di depan sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu namun tidak kena karena keburu kabur sehingga mengenai sebuah pagar seng di sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu, DIRA bergantian membawa golok dengan REVAN dan mengacung ngacungkannya pada saat konvoi), AJIL, ADEN, dan FAUZAN menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru B 4797 KDC .(AJIL sebagai joki, ADEN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dan mengacung ngacungkannya, FAUZAN hanya ikut saja), FAHRI, ANDIKA dan AGUS menggunakan sepeda motor honda VARIO warna merah nopol F 3382 UBF. (FAHRI sebagai joki, ANDIKA membawa 1 (satu) batang bambu, AGUS membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, mengacung ngacungkannya, dan berusaha membacokan ke orang yang sedang nongkrong di depan sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu namun tidak kena karena keburu kabur dan kemudian dibacokan ke sebuah pagar seng di sekolah TK tunas bangsa Kp. Otista Palabuhanratu).

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendapat telp grup whatsapp "BARUDAK ITING", yang di dalam grup tersebut berisi teman teman saksi dalam satu geng motorBIANG KEROK, dalam percakapan telpon tersebut menyatakan bahwa akan membuat acara roling / konvoi, dan janji berkumpul di basecamp/ markas geng motor BIAN KEROK jam 22.00 wib yang beralamat di Kp. Simagalih Kec dan kel Palabuhanratu tepatnya di sebuah kontrakan milik PUTRA, dan saya pun berangkat ke basecamp bersama JASON dan RIJAL. Sekira jam 22.00 wib saksi bersama sama teman saksi yang masing masing bernama DANIEL, PANCA, REVAN, JESON, RIJAL, AJRIL MAULANA, RIZKI, PUTRA, ALFA RIZKI, ANDIKA, FAHRI, AJIL, ADEN, AGUS, DIRA sudah berkumpul, kemudian sekira jam 23.00 wib saksi bersama sama teman saksi tersebut berangkat untuk roling atau konvoi. Adapun kami melakukan konvoi tersebut di wilayah palabuhanratu, dengan rutenya yaitu dari mulai basecamp menuju ke jalan kp. cipatuguran, kejalan kp. Jayanti, ke jalan Kp, Bojong kopo, ke jl. Canghegar, ke jalan otista dan kembali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ke basecamp sekira jam 00.30 wib. Setelah melakukan penyerangan tersebut kemudian kami kembali ke basecamp kami sekira jam 00.30 wib yang selanjutnya kami pun membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa saksi membenarkan beberapa jenis senjata tajam yang di bawa oleh teman teman saksi tersebut bukan alat yang saksi gunakan untuk bekerja sehari hari, dan saksi belum bekerja masih pelajar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

5. PUPUT PUTRA MAHENDRA Bin NANDANG S.Pd, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan telah terjadi Tindak Pidana membawa dan menguasai Senjata Tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh para ABH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 00.00 WIB.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari rumah saya yang beralamat di Jl. Sirnagalih Rt. 004/029 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi dan mengelilingi sekitaran Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Sdr. DANIL membawa Batangan besi, Sdr. REVAN membawa golok, Sdr. PANCA membawa Sabit, Sdr. RIKI membawa golok, Sdr. AGUS membawa Curulit dan 12 orang lainnya tidak membawa senjata tajam kami berkeliling dengan rute yang di lalui Kp. Sirnagalih menuju Bagbagan setelah itu melintas Jl. Otista dan kembali lagi menuju rumah saya yang berada di Kp. Sirnagalih. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 saya tidak mengetahui siapa yang membawa.
- Bahwa Sdr. DANIL membawa senjata jenis besi, Sdr. DANIL membawa senjata jenis besi, Sdr. PANCA membawa senjata jenis besi, Sdr. RIKI membawa senjata jenis Golok, Sdr. REVAN membawa senjata jenis Golok, Sdr. AGUS membawa senjata jenis Curulit, Sdr. AJRIL membawa bendera geng yang bertuliskan biang kerok. 7, Sdr. AJIL membawa motor milik Sdr. RIKI, Sdr. JESEN membawa motor miliknya, Sdr. IJAL membawa motor milik Sdr. AJRIL, Sdr. EKI membawa motor milik saya, Sdr. DAFA membawa motor milik Sdr. ANDIKA, Sdr. FAHRI membawa motor milik Sdr. REVAN, Sdr. OJAN yang di bonceng, Sdr. ANDIKA yang di bonceng, Sdr. IKI yang di



boceng, Sdr. WANDIRA yang di bonceng dan Saya sendiri Sdr. PUTRA yang merekam dan menyebarkannya ke grup whatsapp.

- Bahwa tujuan kami membawa senjata tajam adalah karena ada orang yang menantang Sdr. RIKI yaitu Sdr. IWAN dan Sdr. LUKI yang merupakan anggota kelompok kolombia yang biasanya berada di Kp. Cipatuguran. Namun ketika dihampiri orang - orang tersebut tidak ada.
- Bahwa yang keluar pada saat tanggal 28 Januari 2024 adalah Sdr. REVAN yang membawa senjata jenis besi plat dan Sdr. DANIL membawa senjata jenis besi batangan sedangkan untuk ke - 7 orang lainnya tidak saya ketahui karena saya tidak ikut keluar bersama mereka.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kamar rumah milik saksi.
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula ketika ke - 9 teman saksi berkunjung ke rumah dan minum-minuman beralkohol jenis Kawa-Kawa anggur sebanyak 1 botol. Setelah itu saya menyuruh Sdr. REVAN dan Sdr. IJAL untuk menjemput teman yaitu Sdr. IKI menuju Kp. Bagbgan setelah itu ke - 9 teman saksi pergi menuju pos kamling dan berkata ingin menyelesaikan masalah. Pada awalnya Sdr. REVAN dan Sdr. IJAL membawa senjata tajam dan saksi menyuruhnya untuk tidak membawanya dan saksi menyangka senjata tersebut dua taruh di luar rumah. Setelah kembali dari menjemput Sdr. RIKI ke - 9 teman saksi tidak kembali akan tetapi berdiam diri di pos kamling. Setelah itu teman-teman saksi di curigai oleh Polisi yang bertugas untuk patroli dan tercerai - berai membubarkan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO,**
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan terdakwa membawa dan menguasai Senjata Tajam jenis Celurit.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian convoi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Sirnagalih Rt.01/29 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi, pada saat itu saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



buah besi batangan yang bagian ujungnya dibentuk runcing atau biasa disebut CORBEK bersama dengan ABH EVAN, saksi AJIL, saksi AJRIL, ABH PANCA, sdr. IKI (DPO), saksi IJAL, sdr. EKI (DPO), ABH AGUS, sdr. IYONG serta lima orang lagi yang tidak saksi kenal.

- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu saksi sedang Nongkrong dengan kawan kawan saksi tersebut yang membawa senjata tajam adalah ABH REVAN dimana setahu saksi pemiliknya adalah ABH AGUS berupa 1 (satu) buah plat besi yang saksi dapat karena di beri oleh teman saksi yang bernama Sdr. DEDE Warga Kp. Sirnagalih yang diserahkan kepada saksi sekitar 2 Minggu yang lalu, namun sekarang ini sdr. DEDE sudah bekerja di Tangerang, senjata tajam tersebut pernah saksi bawa pada saat konvoi (rolling) di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan kawan – kawan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dengan Rute atau Jalur Kp. Sirna Galih- Patuguran – Jayanti – Jembatan Bagbagan – kemudian balik lagi namun lewat Jalan Cangehgar – Jl. Otista dan pulang lagi ke Kampung Sirna Galih.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat konvoi tersebut Saksi, ABH PANCA dan saksi JESEN dimana saksi JESEN mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan membonceng saksi dan ABH PANCA, saksi membawa 1 (satu) buah besi batangan yang bagian ujungnya dibentuk runcing atau biasa disebut CORBEK sedangkan ABH PANCA membawa 1 (satu) buah Plat besi, saksi FAHRI mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna Hitam dengan membonceng, sdr. WANDIRA (DPO) dan ABH REVAN, dimana yang membawa/memegang senjata tajam adalah ABH REVAN dengan Golok, ABH ANDIKA mengendarai Honda VARIO Warna Merah dengan membonceng ABH AGUS dan saksi DAFA, dimana yang membawa senjata tajam adalah ABH AGUS dengan jenis Celurit, saksi AKBAR mengendarai Sepeda motor Honda Baet Biru dengan membonceng saksi OJAN dan saksi RIKI, dimana yang membawa senjata tajam adalah saksi RIKI dengan jenis Golok, Sdr. EKI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Nouvo merah dengan membonceng saksi PUTRA dan sdr. IKI (DPO) tidak membawa senjata tajam hanya saksi PUTRA melakukan perekaman Video pada saat konvoi (rolling) tersebut, saksi IJAL mengendarai sepeda motor Honda BEAT dengan membonceng saksi AJRIL, tidak membawa senjata tajam hanya saksi AJRIL membawa bendera

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang atau bertuliskan Biangkerok dimana bendera tersebut di ikatkan ke batang bekas sapu.

- Bahwa terdakwa membenarkan maksud tujuanya untuk melakukan tawuran dengan anak anak Patuguran dengan nama Group KOLOMBIA dengan tempat yang dijanjikan yaitu jalan raya dekat Alfamart Patuguran namun pihak anak anak Patuguran dengan nama Group KOLOMBIA tersebut tidak datang ketempat yang dijanjikan sehingga tidak terjadi adanya tawuran.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang melakukan janji atau berkomunikasi adalah saksi RIKI, dimana menurut saksi RIKI bahwa anak anak Patuguran dengan nama Group KOLOMBIA mengajak untuk melakukan tawuran sehingga saksi RIKI mangajak saksi dan yang lainnya yang disampaikan Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib pada saat sedang kumpul di warung IBU ADE di Kp. Sirnagalih Kel/Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang dilakukan oleh saksi dan kawan saksi yaitu : saksi AJRIL mengibarkan Bendera berlambang Biangkerok, semua yang membawa tajam diacung acungkan pada saat sepeda motor melanju, kemudian saksi melihat ABH AGUS, ABH REVAN, ABH PANCA mengesek gesekan senjata tajam yang dibawanya ke aspal jalan raya , serta pada saat di Jl. Otista (sepulangnya) ada yang melempar batu dari arah sekolah TK kemudian saksi, ABH AGUS, ABH PANCA dan sdr. IKI (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri orang yang berada di sekolah TK tersebut namun orang tersebut malah lari, kemudian saksi PUTRA merekam atau memvideo sebagai momen pada saat konvoi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. **RIKI FAJAR Als ADEN Bin YANA,**

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan terdakwa membawa dan menguasai Senjata Tajam jenis Celurit.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wib. di wilayah sekitar kecamatan Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu saksi membawa 1 buah golok milik Sdr. IYONG yang merupakan teman dari teman saksi terdakwa DANIL yang diperoleh pada saat saksi sedang berkumpul di Kosan milik Sdr. PUTRA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wib pada saat hendak melakukan tawuran dan berkonvoi menggunakan Kendaraan bermotor.
- Bahwa terdakwa membenarkan akan melakukan tawuran melawan GENG COLUMBIA yang berasal dari Wilayah Kp. Cipatuguran Kec. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan menggunakan senjata tajam tersebut untuk tawuran dan membuat orang-orang takut juga untuk menunjukkan eksistensi geng saksi yang bernama BIANG KEROK.
- Bahwa terdakwa membenarkan Senjata tajam Jenis golok tersebut yang saksi bawa dengan di masukan kedalam baju dan berada di depan dada saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan bersama – sama dengan teman saksi yang bernama saksi AJIL dan saksi OJAN yang berboncengan dengan saksi yang dikendarai oleh saksi AJIL dan bersama 14 (empat belas) orang lainnya yang menggunakan 5 (lima) sepeda motor lainnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu saksi menggunakan kendaraan tersebut adalah sepeda motor Merek Honda Beat berwarna putih biru dengan Plat nomor B 4797 KJC milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan bermula pada hari tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Saksi sedang Konvoi Bersama dengan teman – teman dengan mengibarkan bendera Genk BIANG KEROK dengan tujuan menyerang geng COLUMBIA karena saksi mendapat tantangan untuk tawuran dari Sdr. LUKI dan Sdr. IWAN yang merupakan geng COLUMBIA. Konvoi berawal dari Kosan saksi PUTRA yang berada di Kp. Sirnagalih, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi menuju ke daerah Cipatuguran dan sepakat untuk bertemu geng COLUMBIA di alfamart Cipatuguran namun dari pihak lawan tidak ada di tempat. Kemudian konvoi bergerak ke Kel. Jayanti, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



melalui PLTU Rawa kalong, kemudian konvoi bergerak ke Bagbagan dan memutar balik kearah Palabuhanratu menyusuri Jl. CANGEHGAR sepanjang konvoi tersebut saksi mengacungkan Senjata tajam jenis golok dan yang lainnya mengoreskan senjata tajam ke aspal dan direkam oleh Sdr.PUTRA. setelah itu Kembali ke titik awal di Kosan saksi PUTRA dan saksi Kembali ke rumah saksi.

- Bahwa terdakwa membenarkan yang saksi ketahui fungsi yang sebenarnya dari golok adalah untuk memotong kayu dan bambu.
- Bahwa terdakwa membenarkan dalam kegiatan sehari hari saksi tidak menggunakan senjata tajam jenis golok karena saksi jarang memotong bambu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ada di perkara An.

REPAN APANDI Als EPAN Bin RAYA, DKK:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wib. di wilayah sekitar kecamatan Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu saksi membawa 1 buah golok milik Sdr. IYONG yang merupakan teman dari teman saksi terdakwa DANIL yang diperoleh pada saat saksi sedang berkumpul di Kosan milik Sdr. PUTRA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wib pada saat hendak melakukan tawuran dan berkonvoi menggunakan Kendaraan bermotor.
- Bahwa terdakwa membenarkan akan melakukan tawuran melawan GENG COLUMBIA yang berasal dari Wilayah Kp. Cipatuguran Kec. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan menggunakan senjata tajam tersebut untuk tawuran dan membuat orang-orang takut juga untuk menunjukan eksistensi geng saksi yang Bernama BIANg KEROK.
- Bahwa terdakwa membenarkan Senjata tajam Jenis golok tersebut yang saksi bawa dengan di masukan kedalam baju dan berada di depan dada saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan bersama – sama dengan teman saksi yang bernama saksi AJIL dan saksi OJAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi yang dikendarai oleh saksi AJIL dan bersama 14 (empat belas) orang lainnya yang menggunakan 5 (lima) sepeda motor lainnya.

- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat itu saksi menggunakan kendaraan tersebut adalah sepeda motor Merek Honda Beat berwarna putih biru dengan Plat nomor B 4797 KJC milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan bermula pada hari tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Saksi sedang Konvoi Bersama dengan teman – teman dengan mengibarkan bendera Genk BIAN KEROK dengan tujuan menyerang geng COLUMBIA karena saksi mendapat tantangan untuk tawuran dari Sdr. LUKI dan Sdr. IWAN yang merupakan geng COLUMBIA. Konvoi berawal dari Kosan saksi PUTRA yang berada di Kp. Sirnagalih, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi menuju ke daerah Cipatuguran dan sepakat untuk bertemu geng COLUMBIA di alfamart Cipatuguran namun dari pihak lawan tidak ada di tempat. Kemudian konvoi bergerak ke Kel. Jayanti, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi melalui PLTU Rawa kalong, kemudian konvoi bergerak ke Bagbagan dan memutar balik kearah Palabuhanratu menyusuri Jl. CANGEHGAR sepanjang konvoi tersebut saksi mengacungkan Senjata tajam jenis golok dan yang lainnya mengoreskan senjata tajam ke aspal dan direkam oleh Sdr.PUTRA. setelah itu Kembali ke titik awal di Kosan saksi PUTRA dan saksi Kembali ke rumah saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang saksi ketahui fungsi yang sebenarnya dari golok adalah untuk memotong kayu dan bambu.
- Bahwa terdakwa membenarkan dalam kegiatan sehari hari saksi tidak menggunakan senjata tajam jenis golok karena saksi jarang memotong bambu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian terhadap unsur Barangsiapa, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DANIEL ABDILAH dan terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN bersama-sama dengan saksi anak REPAN APANDI Als EPAN, saksi anak ANDIKA Als NYANYUT, saksi anak PANCARILA BERLINA dan saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS, saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA, saksi AJIL AKBAR, saksi MUHAMAD JESEN, saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Als DAFA, saksi PAHRI MUH, saksi AJRIL MAULANA, saksi MUHAMAD FAUZAN Als

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJAN, Sdr. WANDIRA Als DIRA (DPO), Sdr. EKI PERMADI (DPO) dan Sdr. RIZKI Als IKI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan milik saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA yang merupakan Basecamp / Markas Geng Motor BIANg KEROK, di rumah kontrakan tersebut mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Geng Motor lain yaitu Geng Motor COLUMBIA karena sebelumnya terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN mendapatkan tantangan untuk melakukan Tawuran dari Geng Motor COLUMBIA, selanjutnya mereka berangkat dari rumah kontrakan milik saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA untuk Convoi (Rolling) menggunakan 6 (Enam) unit Sepeda Motor yang masing-masing :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT No.Pol : F-3984-UAN dikendarai oleh saksi MUHAMAD JESEN dengan membonceng saksi anak PANCARILA BERLINA yang membawa Senjata Tajam jenis Besi Plat dan terdakwa DANIEL ABDILAH yang membawa Senjata Tajam jenis Golok Cocor Bebek;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Putih No.Pol : F-3436-UAE dikendarai oleh saksi RIJAL dengan membonceng saksi AJRIL MAULANA yang membawa Bendera Geng Motor BIANg KEROK yang diikatkan ke Bambu;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA NUVO warna Merah No.Pol : AE-5292-VV dikendarai oleh saksi EKI PERMADI (DPO) dengan membonceng saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA dan saksi RIZKI Als IKI (DPO) yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hitam dikendarai oleh saksi MUHAMAD ALFA RIZKI Als DAFA dengan membonceng saksi anak REPAN APANDI Als EPAN yang membawa Senjata Tajam jenis Golok dan Sdr. WANDIRA (DPO) yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih Biru No.Pol : B-4794-KDC yang dikendarai oleh saksi AJIL AKBAR dengan membonceng terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN yang membawa Senjata Tajam jenis Samurai dan saksi MUHAMAD FAUZAN Als OJAN yang membawa Handphone untuk merekam atau memvideo;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Merah No.Pol : F-3382-UBF yang dikendarai oleh saksi PAHRI MUH dengan membonceng saksi anak ANDIKA Als NYANYUT yang membawa 1 (Satu) batang Bambu dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS yang membawa Senjata Tajam jenis Celurit.

Dalam Convoi (Rolling) Sepeda Motor tersebut mereka berangkat dengan rute dari Basecamp menyusuri dari Jalan Raya Dermaga ke arah Jalan Raya Patuguran untuk mencari orang Geng Motor COLUMBIA yang menantang terdakwa RIKI PAJAR Als ADEN namun sampai di Jalan Patuguran ternyata tidak ada siapa-siapa, selanjutnya mereka jalan kembali ke arah Jalan Raya Bagbagan yang di videokan oleh saksi PUPUT PUTRA MAHENDRA di perjalanan ketika mereka mengacung-acungkan Senjata Tajam di Jalan Raya, pada saat itu saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS menggesekkan Senjata Tajam jenis Celurit yang dibawanya di Jalan Raya dari arah Patuguran yang menyebabkan percikan Api, sesampainya di Bagbagan tidak ada orang juga dan terakhir mereka jalan menuju ke arah Otista, saat sampai di Jalan Raya Otista tepatnya di depan Sekolah TK Tunas Bangsa ada orang yang berteriak "BAGONG" lalu saksi anak SYAHRIL AGUSTIAN Als AGUS dan terdakwa DANIEL ABDILAH turun dari Sepeda Motor lalu langsung memukulkan Senjata Tajam yang dibawanya ke arah pagar mencari orang yang berteriak tersebut namun orang tersebut telah melarikan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut mereka semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi AJIL AKBAR berkumpul bersama dengan teman-temannya di Lapangan Bola di Kampung Sirnagalih Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa Senjata Tajam, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB ketika saksi DAVID FERIAN L T, saksi REYNALD EBENEZER dan saksi RADITYA FARIZ SATRIO UTOMO sedang melakukan Patroli Malam, para saksi melihat sekelompok Remaja sedang berkumpul di tempat tersebut dan ketika para saksi mendekat para Remaja tersebut melarikan diri yang membuat para saksi merasa curiga dan mengejar mereka, saat itu para saksi berhasil mengamankan saksi AJIL AKBAR lalu para saksi membawa saksi AJIL AKBAR ke tempat pertama mereka berkumpul dan ketika para saksi mengecek Handphone milik saksi AJIL AKBAR, para saksi menemukan Video yang merekam sekelompok Remaja sedang mengendarai Sepeda Motor sambil mengacung-acungkan Senjata Tajam di Jalan Umum, ketika dimintai keterangan saksi AJIL AKBAR mengakui dirinya merupakan Anggota Geng Motor BIANG KEROK yang ada dalam Video tersebut dan mereka setiap malam berkeliaran membuat resah warga masyarakat.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan terdakwa diatas maka dapat diketahui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk MENGUASAI, MEMBAWA, SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum oleh karean apabila melihat dari jumlah obat-obatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai jumlah yang tidaklah sedikit, dan sudah barang tentu akibat buruk yang ditimbulkan apabila obat-obatan tersebut beredar dikalangan masyarakat, dan oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara A quo tidak dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang digunakan sebagai pembuktian untuk dijadikan barang bukti meskipun terdapat penetapan sita didalam berkas perkara namun setelah Majelis Hakim mencermati surat penempatan sita tersebut ternyata surat tersebut merupakan penyitaan terhadap sejumlah barang yang ada dalam berkas perkara split sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan barang bukti dalam perkara A quo haruslah dinyatakan Nihil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANIEL ABDILAH Bin SUDARSONO dan Terdakwa II. RIKI PAJAR Als ADEN Bin YANA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti Nihil.
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., M.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ferdi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

TTD

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Joko Sulistyo, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cbd